



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 26    TAHUN 1993    SERI : D    NO. 25**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 5 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN KEUANGAN DESA DI PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 1989 Nomor 970.33 - 140 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1989 tanggal 31 Maret 1989 Seri D Nomor 4 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu

ditinjau kembali;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan LMD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala - kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan

- dan Pengeluaran Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
  13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
  14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pungutan Desa;
  16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala - kepala Dusun;
  17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penguasaan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- d. Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- e. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan / permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala - kepala Dusun, Pimpinan lembaga - lembaga kemasyarakatan, dan Pemuka - pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- g. Keputusan Desa adalah semua keputusan - keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- h. Tahun Anggaran Desa yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya;
- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- j. Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka- angka rupiah,

disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

## **B A B II**

### **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Desa**

##### **Pasal 2**

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa kepada Pemerintah desa.

##### **Pasal 3**

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Desa.
- (2) Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bentuk Dan Susunan Anggaran Desa**

##### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

##### **Pasal 5**

Bentuk dan Susunan Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa berikut lampirannya sebagaimana tersebut contoh Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pengesahan Anggaran**

**Pasal 6**

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, harus sudah diterima oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan keputusan desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Keputusan Desa, dengan bentuk dan susunannya sebagaimana contoh Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah menolak Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagian atau seluruhnya, harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaannya.

**Pasal 7**

Apabila Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini setelah 1 (satu) bulan kemudian belum mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, maka Anggaran Desa tersebut dianggap telah disahkan.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan Anggaran Desa**

**Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Keuangan Desa yang telah memperoleh pengesahan, dilakukan Perubahan Anggaran dengan penetapan Keputusan Desa.
- (2) Penetapan Keputusan desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan

setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.

- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Tingkat II segera diajukan kepada Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

#### **Pasal 9**

Bentuk, isi dan susunan Keputusan Desa tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa berikut lampirannya sebagaimana contoh tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengesahan Keputusan Desa tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dilakukan oleh Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah.
- (2) Pengesahan Keputusan Desa dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah yang bentuk dan susunannya sebagaimana contoh Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima Perhitungan Anggaran Desa**

#### **Pasal 11**

- (1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Keputusan Desa mengenai perhitungan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran keuangan Desa.
- (2) Keputusan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

#### **Pasal 12**

Bentuk dan susunan Keputusan Desa tentang perhitungan anggaran berikut lampirannya sebagaimana contoh Lampiran V merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **B A B III**

## **PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Penerimaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
  - 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
  - 1.2 Pendapatan Asli Desa;
  - 1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah;
  - 1.4 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I;
  - 1.5 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II;
  - 1.6 Lain - lain pendapatan yang sah.
- (2) setiap pos terdiri dari ayat - ayat.

#### **Pasal 14**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan asli desa dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Hasil dari kekayaan Desa yang meliputi dari Tanah Bengkok, Tanah Kas Desa dan tanah lain milik Desa, pemandian umum yang diurus oleh Desa, Pasar Desa, Obyek - obyek rekreasi yang diurus Desa, bangunan milik Desa dan lain - lain kekayaan milik Desa;
  - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
  - c. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa;
  - d. Hasil dari pungutan Desa;
  - e. Lain - lain dari usaha Desa yang sah, antara lain usaha dari ekonomi Desa dan lumbung Desa, yang berasal dari bantuan pembangunan Desa.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah dimaksud Pasal 13 ayat (1)



Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan INPRES, Bantuan khusus Presiden dan sumbangan, dan Bantuan lainnya.

- (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I;
  - b. Penyisihan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I;
  - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II;
  - b. Penyisihan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II;
  - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Lain - lain pendapatan yang sah dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah pendapatan - pendapatan yang berasal dari sumbangan dan / atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Sumber penerimaan Desa dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua Pengeluaran**

### **Pasal 16**

- (1) Bagian pengeluaran rutin dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2R.1 Belanja pegawai;
- 2R.2 Belanja barang;
- 2R.3 Belanja pemeliharaan;
- 2R.4 Biaya perjalanan dinas;
- 2R.5 Belanja lain - lain;
- 2R.6 Pengeluaran tidak tersangka.

anggaran sebagai berikut

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain - lain.

#### **Pasal 17**

Pos - pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas Pasal - pasal.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan / atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

#### **Pasal 19**

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program / kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

### **B A B IV**

## **PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 20**

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku

Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan oleh Camat atas nama Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **B A B V**

### **PENGAWASAN ANGGARAN DESA**

#### **Pasal 21**

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **B A B VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 24**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.**

**Semarang, 18 Juni 1992**

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**ud.**

**ud.**

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**I S M A I L**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 900.140.33 - 762 tanggal 23 Agustus 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 26 Tanggal : 3 September 1993

Seri : D No. : 25

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ud.

**Drs. SOETOMO TJOKROREDJO**

Pembina Utama

NIP. 010 024 026

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 5 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN KEUANGAN DESA  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dalam rangka penertiban, pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa khususnya yang menyangkut bidang keuangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1988 perlu dicabut dan menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang baru yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tk. I Jawa Tengah  
Tanggal : 18 Juni 1992  
Nomor : 5 Tahun 1992

---

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
KEUANGAN DESA**

**KEPUTUSAN DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II .....**

**NOMOR :            TAHUN .....**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN ..... / .....**

**KEPALA DESA .....**

**Menimbang        :** bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 jjs Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1991 dan Pasal ..... Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ..... Tahun Anggaran ..... / ..... dengan Keputusan Desa.

**Mengingat        :**

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang - undang Nomor ..... Tahun ..... tentang pembentukan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II .....
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Keuangan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pungutan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal ..... Nomor ..... tentang .....

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawah Lembaga Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal .....

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA ..... KECAMA-



TAN ..... KABUPATEN / KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II .....  
TENTANG ANGGARAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN  
ANGGARAN ..... / .....

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun  
Anggaran

- a. Penerimaan : Rp. ....
- b. Pengeluaran
- Rutine : Rp. ....
- Pembangunan : Rp. ....; Rp. ....

**Pasal 2**

Rincian lebih lanjut Anggaran Penerimaan, Pengeluaran Rutine dan  
Pengeluaran Pembangunan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini seperti  
tersebut dalam Lampiran I.1, I.2 dan I.3, merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 3**

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai  
pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April ..... dan berlaku  
setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA      KEPALA DESA .....

KETUA

SEKRETARIS

MENGETAHUI CAMAT .....

.....  
NIP. ....

Disahkan di :  
Pada tanggal :  
Nomor :

(.....)

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran 1.1 : Keputusan Desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten /  
 Kotamadya Dati II .....  
 Tanggal : 18 Juni 1992  
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN ANGGARAN PENERIMAAN DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN / KOTAMADYA  
 DAERAH TINGKAT II ..... TAHUN ANGGARAN 19 ..... / .....

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu.		
1.2	Pos penerimaan pendapatan Asli Desa.		
1.2.1	Tanah Kas Desa.		
1.2.2	Pasar / Kios Desa.		
1.2.3	Pemandian Umum.		
1.2.4	Obyek Rekreasi.		
1.2.5	Bangunan milik Desa.		
1.2.6	Kekayaan Desa Lainnya		
1.2.7	Swadaya / partisipasi masyarakat		
1.2.8	Gotong Royong masyarakat		
1.2.9	Pungutan Desa yang terdiri atas		
1.2.9.1	Pungutan .....		
1.2.9.2	Pungutan .....		
1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas :		
1.2.10.1	Lumbung Desa .....		
1.2.10.2	Pabrik Bata .....		
1.2.10.3	dan seterusnya cadangan.		
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat.		
1.3.1.	Tunjangan Penghasilan.		
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa		
1.3.3	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional.		
1.3.4	.....		
1.4	Pos Pemberian dari Pemda Tk. I.		
1.4.1	Penyisihan penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Tk. I.		

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I		
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.		
1.4.4	.....		
1.5	Pos Pemberian dari Penda Tk. II.		
1.5.1	Penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II.		
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat II.		
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.		
1.6	Pos Lain - lain Pendapatan.		
1.6.1	.....		
1.6.2	.....		
Jumlah Bagian Penerimaan			

Kepala Desa .....

.....

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud.

ud.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**I S M A I L**

Lampiran 1.2 : Keputusan Desa' .....  
 Kecamatan ....., Kabupaten /  
 Kotamadya Dati II .....  
 Tanggal : 18 Juni 1992  
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN ANGGARAN PENGELUARAN RUTIN DESA .....  
 KECAMATAN ....., KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH  
 TINGKAT II ..... TAHUN ANGGARAN 19 ..... / .....

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
2R.1	Pos Belanja Pegawai :		
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa		
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa		
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan		
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun		
2R.1.5	Honor .....		
2R.1.6	Honor .....		
2R.1.7	.....		
2R.2	Pos Belanja Barang		
2R.2.1	Pembiayaan ATK		
2R.2.2	Peralatan Kantor		
2R.2.3	Perlengkapan Kantor		
2R.2.4	.....		
2R.3	Pos Biaya Pemeliharaan		
2R.3.1	Pengecatan gedung kantor		
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan milik Desa		
2R.3.3	.....		
2R.4	Pos Biaya Perjalanan :		
2R.4.1	Perjalanan Dinas ke .....		
2R.4.2	.....		
2R.4.3	.....		
2R.5	Pos belanja Lain - lain :		

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
2R.5.1	.....		
2R.5.2	.....		
2R.5.3	.....		
2R.6	Pos Pengeluaran tidak terangka		
	Jumlah Bagian Pengeluaran Rutin		

Kepala Desa .....

DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

ud.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**I S M A I L**

Lampiran 1.3 : Keputusan Desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten /  
 Kotamadya Dati II .....  
 Tanggal : 18 Juni 1992  
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN ANGGARAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH  
 TINGKAT II ..... TAHUN ANGGARAN 19 ..... / .....

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa		
2P.1.1	Gedung Kantor		
2P.1.2	Aula .....		
2P.1.3	.....		
2P.1.4	.....		
2P.2	Pos Prasarana Produksi :		
2P.2.1	Pembuatan dam .....		
2P.2.2	Pembuatan Saluran air .....		
2P.2.3	.....		
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran :		
2P.4.1	Pembangunan Pasar di .....		
2P.4.2	Pembangunan Kios Desa .....		
2P.4.3	.....		
2P.5	Pos Prasarana Sosial :		
2P.5.1	Pembangunan Masjid di .....		
2P.5.2	Pembangunan Gereja di .....		
2P.5.3	.....		
2P.6	Pembangunan lain - lain :		
2P.6.1	Pembangunan lain - lain.		
2P.6.2	.....		
2P.6.3	.....		
2P.6.4	.....		
	Jumlah Bagian Pengeluaran Pembangunan		

Kepala Desa .....

.....

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L



LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tk. I Jawa Tengah  
Tanggal : 18 Juni 1992  
Nomor : 5 Tahun 1992

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II ..... TENTANG  
PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II .....  
NOMOR :           TAHUN  
TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN /KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II .....  
TANGGAL ..... NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG  
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN ..... / .....**

**BUPATI WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II .....**

- Membaca           : Surat Camat ..... tanggal .....  
                          : Nomor ..... perihal .....**
- Menimbang       : bahwa Keputusan Desa .....  
                          : Kecamatan ..... Kabupaten / Kota-  
                          : madya Daerah Tingkat II .....  
                          : tanggal ..... Nomor .....  
                          : tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan  
                          : Desa, Tahun Anggaran ..... / ..... telah memenuhi  
                          : syarat yang telah ditentukan, maka sesuai dengan**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, dipandang perlu mengesahkan Keputusan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor .... Tahun 19... tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Mengesahkan Keputusan Kepala Desa .....  
 Kecamatan Kabupaten / Kotamadya Daerah  
 Tingkat II ..... tanggal .....  
 Nomor ..... tentang Anggaran  
 Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun  
 ..... / ..... dengan catatan sebagai berikut :
- a. ....  
 ....
- b. ....  
 ....
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

**BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II** .....

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;  
 Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah .....;  
 Camat .....;  
 Kepala Desa .....

**DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud.

ud.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**I S M A I L**

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tk. I Jawa Tengah  
Tanggal : 18 Juni 1992  
Nomor : 5 Tahun 1992

---

CONTOH BENTUK, ISI DAN SUSUNAN KEPUTUSAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN  
DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

KEPUTUSAN DESA ....., KECAMATAN .....,  
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II .....

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN ..... / .....

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II .....  
Tahun Anggaran ..... / ..... yang ditetapkan  
berdasarkan Keputusan Desa tanggal .....  
Nomor ..... dan disahkan oleh Bupati /  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II .....  
dengan Keputusannya tanggal .....  
Nomor ..... karena adanya  
perkembangan keadaan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang  
perlu merubah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran  
dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

**Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;**

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang - undang Nomor .... Tahun ..... tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II .....
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawah Lembaga Musyawah Desa yang diselenggarakan pada tanggal .....

**DENGAN PERMUFAKATAN / PERSETUJUAN LEMBAGA  
MUSYAWARAH DESA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DESA** .....

**KECAMATAN ..... KABUPATEN /  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN  
ANGGARAN ..... / .....**

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Penerimaan Desa Tahun Anggaran ..... / ..... semula Rp. .... ( ..... ) diperkirakan bertambah/berkurang Rp. .... ( ..... ) sehingga menjadi Rp. .... ( ..... )
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Penerimaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.1 Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Anggaran Pengeluaran Penerimaan Desa Tahun Anggaran ..... / ..... semula Rp. .... ( ..... ) diperkirakan bertambah / berkurang Rp. .... sehingga menjadi Rp. .... ( ..... ), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengeluaran Rutin sebelum perubahan Rp. ....  
Bertambah / berkurang ..... Rp. ....  
Pengeluaran rutin setelah perubahan Rp. ....
- b. Pengeluaran Pembangunan sebelum perubahan ..... Rp. ....  
Bertambah / berkurang ..... Rp. ....  
Pengeluaran Pembangunan setelah perubahan Rp. ....
- (2) Rincian Penambahan / pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.2 dan III.3 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**Pasal 3**

Jumlah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun  
Anggaran menjadi Rp. .... ( ..... )

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat  
yang berwenang.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :  
\_\_\_\_\_

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA  
KETUA

KEPALA DESA .....  
.....

.....

SEKRETARIS

.....

MENGETAHUI CAMAT .....

.....  
\_\_\_\_\_  
NIP. ....

**Disahkan di :**

**Pada tanggal :**

**Nomor :**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II .....**

(.....)

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**td.**

**td.**

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**I S M A I L**



Lampiran III.1 : Keputusan Desa .....  
 Kecamatan ....., Kabupaten /  
 Kotamadya Dati II .....  
 Tanggal : 18 Juni 1992  
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN PERUBAHAN PENERIMAAN DESA .....  
 KECAMATAN ....., KABUPATEN / KOTAMADYA  
 DAERAH TINGKAT II ..... TAHUN ANGGARAN 19 ..... / .....

KODE ANGG	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGELUARAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu					
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa :					
1.2.1	.....					
1.2.2	.....					
1.3	Pos Penerimaan Pemerintah Pusat					
1.3.1	.....					
1.3.2	.....					
1.4	Pos Penerimaan Pemda Tingkat I					
1.4.1	.....					
1.4.2	.....					
1.5	Pos Penerimaan Pemda Tingkat II					
1.5.1	.....					
1.5.2	.....					
1.6	Pos Lain-lain Pendapatan :					
1.6.1	.....					
1.6.2	.....					
	Jumlah Penerimaan :					

Kepala Desa .....

.....

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttid.

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Lampiran III.2 : Keputusan Desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten /  
 Kotamadya Dati II .....  
 Tanggal :  
 Nomor :

RINCIAN PERUBAHAN PENGELUARAN RUTIN DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH  
 TINGKAT II ..... TAHUN ANGGARAN 19 ..... / .....

KODE ANGG	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGELUARAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2R.1	Pos Belanja Pegawai :					
2R.1.1	.....					
2R.1.2	.....					
2R.2	Pos Belanja Barang :					
2R.2.1	.....					
2R.2.2	.....					
2R.3	Pos Belanja Pemeliharaan :					
2R.3.1	.....					
2R.3.2	.....					
2R.4	Pos Biaya Perjalanan :					
2R.4.1	.....					
2R.4.2	.....					
2R.5	Pos Belanja lainnya :					
2R.5.1	.....					
2R.5.2	.....					
2R.6	Pos Pengeluaran tidak ter-sangka					
	Jumlah Pengeluaran Rutin					

Kepala Desa .....

.....

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A

ud.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

**I S M A I L**

Lampiran III.3 : Keputusan Desa .....  
 Kecamatan ....., Kabupaten /  
 Kotamadya Dati II .....  
 Tanggal :  
 Nomor :

RINCIAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN DESA .....  
 KECAMATAN ....., KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH  
 TINGKAT II ..... TAHUN ANGGARAN 19 ..... / .....

KODE ANGG.	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGELUARAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa					
2P.1.1	.....					
2P.1.2	.....					
2P.2	Pos Prasarana Produksi :					
2P.2.1	.....					
2P.2.2	.....					
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan :					
2P.3.1	.....					
2P.3.2	.....					
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran :					
2P.4.1	.....					
2P.4.2	.....					
2P.5	Pos Prasarana Sosial :					
2P.5.1	.....					
2P.5.2	.....					
2P.6	Pos Pembangunan Lainnya :					
2P.6.1	.....					
2P.6.2	.....					
	Jumlah Pengeluaran Pembangunan					

Kepala Desa .....

.....

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA**

td.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

td.

**I S M A I L**

LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tk. I Jawa Tengah  
Tanggal : 18 Juni 1992  
Nomor : 5 Tahun 1992

---

**CONTOH BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II ..... TENTANG  
PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

---

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II .....**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II .....  
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

**BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II .....**

Membaca : Surat Camat ..... tanggal .....  
Nomor ..... perihal .....

Menimbang : bahwa Keputusan Desa .....  
Kecamatan ..... tanggal .....  
Nomor ..... tentang Perubahan Pen-  
erimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun  
Anggaran ..... / ..... telah memenuhi syarat, maka  
sesuai dengan Ketentuan Pasal ..... Pera-

turan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... dipandang perlu mengesahkan Keputusan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati / Walikota/madya kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang - undang Nomor .... Tahun 19... tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II .....,
  4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN :**



**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengesahkan Keputusan Kepala Desa .....  
 Kecamatan Kabupaten / Kotamadya Daerah  
 Tingkat II ..... tanggal .....  
 Nomor ..... tentang Perubahan  
 Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan  
 Desa dengan catatan sebagai berikut :

a. ....  
 .....

b. ....  
 .....

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :  
 \_\_\_\_\_

**BUPATI / WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II .....**  
 .....

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan  
 Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah .....
3. Camat .....
4. Kepala Desa .....

**DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud.

ud.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**I S M A I L**

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tk. I Jawa Tengah  
Tanggal : 18 Juni 1992  
Nomor : 5 Tahun 1992

**CONTOH KEPUTUSAN DESA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

KEPUTUSAN DESA ....., KECAMATAN .....,  
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II .....,  
NOMOR : ..... TAHUN .....

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN ..... / .....**

**KEPALA DESA .....**

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran  
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa  
Tahun Anggaran ..... / ....., maka sesuai dengan  
ketentuan Pasal ..... Peraturan Menteri Dalam  
Negeri dan Pasal ..... Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor .....  
Tahun ....., dipandang perlu menetapkan  
Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Desa Tahun  
Anggaran ..... / .....

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 974 tentang  
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang  
Pemerintahan Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal ..... Nomor ..... tentang .....

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawah Lembaga Musyawah Desa yang diselenggarakan pada tanggal .....

**DENGAN PERMUFAKATAN / PERSETUJUAN  
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II ..... TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN ..... / .....

**Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... / ..... adalah

sebesar Rp. .... ( ..... )

**Pasal 2**

Jumlah Perhitungan Penerimaan Anggaran Desa Tahun Anggaran .... / ....  
adalah sebesar Rp. .... ( ..... )

**Pasal 3**

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Anggaran Desa Tahun Anggaran .... / ....  
adalah sebesar Rp. .... ( ..... )

**Pasal 4**

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Rutin Desa Tahun Anggaran .... / ....  
adalah sebesar Rp. .... ( ..... )

**Pasal 5**

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Pembangunan Desa Tahun Anggaran  
..... / ..... adalah sebesar Rp. .... ( ..... )

**Pasal 6**

Rincian Perhitungan Penerimaan, pengeluaran Rutin dan pengeluaran  
Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.1, V.2 dan V.3  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat  
yang berwenang.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

\_\_\_\_\_  
KEPALA DESA .....

.....

**LEMBAGA MUSYAWARAH DESA  
K E T U A**

.....  
**SEKRETARIS**  
.....

**MENGETAHUI**  
**CAMAT** .....

.....  
**NIP.** .....

**Disahkan di :**  
**Pada tanggal :** .....  
**Nomor :** .....

**BUPATI / WALIKOTAMADYA KDH TK. II** .....

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttid.

ttid.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**I S M A I L**

Lampiran V.1 : Keputusan Desa .....  
 Kecamatan ..... , Kabupaten /  
 Kotamadya Daerah Tk. II .....  
 Tanggal : 18 Juni 1992  
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN PERHITUNGAN PENERIMAAN DESA .....  
 KECAMATAN ..... , KABUPATEN / KOTAMADYA  
 DAERAH TINGKAT II ..... TAHUN ANGGARAN ..... / .....

KODE ANGG.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu				
1.2	Pos Pendapatan Asli Desa				
1.2.1	Tanah Kas Desa				
1.2.2	Pabrik / Kios Desa				
1.2.3	Pemandian Umum				
1.2.4	Obyek Rekreasi				
1.2.5	Bangunan Milik Desa				
1.2.6	Kekayaan Desa Lainnya				
1.2.7	Swadaya / partisipasi masyarakat				
1.2.8	Gotong royong Masyarakat				
1.2.9	Pungutan Desa terdiri atas				
1.2.9.1	Pungutan .....				
1.2.9.2	Pungutan .....				
1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas :				
1.2.10.1	Lumbung Desa .....				
1.2.10.2	Pabrik Desa .....				
1.2.10.3	dan seterusnya cadangan				
1.3	Pos Pembangunan dari Pemerintah Demak				
1.3.1	Tunjangan Penghasilan				
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa				
1.3.3	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional				
1.3.4	.....				
1.4	Pos Pemberian dari Pemda Tingkat I				

KODE ANGG	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.4.1	Penyisihan Penenmaan Pajak dan Retribusi Dati I.				
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat I				
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya				
1.4.4	.....				
1.5	Pos Pemberian dari Pemda Tingkat II				
1.5.1	Penyisihan Penenmaan Pajak dan Retribusi Dati II				
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat II				
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya				
1.5.4	Pos lain Pendapatan :				
1.5.5	.....				
1.5.6	.....				
Jumlah Bagian Penerimaan					

Kepala Desa .....

.....

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**I S M A I L**

Lampiran V.2 : Keputusan Desa .....  
 Kecamatan ....., Kabupaten /  
 Kotamadya Daerah Tk. II .....  
 Tanggal : 18 Juni 1992  
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN PERHITUNGAN PENGELUARAN RUTIN DESA .....  
 KECAMATAN ....., KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
 ..... TAHUN ANGGARAN ..... / .....

KODE ANGG.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
2R.1	Pos Belanja Pegawai				
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa				
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa				
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan				
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun				
2R.1.5	Honor .....				
2R.1.6	Honor .....				
2R.1.7	.....				
2R.2	Pos Belanja Barang				
2R.2.1	Pembayaan ATK				
2R.2.2	Peralatan Kantor				
2R.2.3	Perlengkapan Kantor				
2R.2.4	.....				
2R.3	Pos Biaya Pemeliharaan				
2R.3.1	Pengrcatan Gedung Kantor				
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan				
2R.3.3	.....				
2R.4	Pos Biaya Perjalanan :				
2R.4.1	Perjalanan Dinas ke .....				
2R.4.2	.....				
2R.4.3	.....				
2R.5	Pos belanja Lain - lain :				
2R.5.1	.....				
2R.5.2	.....				
2R.5.3	.....				
2R.6	Pos Pengeluaran tidak tersangka				
	Jumlah Bagian Pengeluaran Rutin				



DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttid.


I S M A I L

Lampiran V.3 : Keputusan Desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten /  
 Kotamadya Daerah Tk. II .....  
 Tanggal : 18 Juni 1992  
 Nomor : 5 Tahun 1992

RINCIAN PERHITUNGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
 ..... TAHUN ANGGARAN ..... / .....

KODE ANGG.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
2P.1	Pos Prasarana Pemertintahan Desa				
2P.1.1	Gedung Kantor				
2P.1.2	Aula .....				
2P.1.3	.....				
2P.1.4	.....				
2P.2	Pos Prasarana Produksi :				
2P.2.1	Pembuatan dam .....				
2P.2.2	Pembuatan saluran air .....				
2P.2.3	.....				
2P.3	Pos Prasarana Pembangunan Perhubungan				
2P.3.1	Pembangunan Jalan .....				
2P.3.2	.....				
2P.3.3	.....				
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran				
2P.4.1	Pembangunan Pasar di .....				
2P.4.2	Pembangunan Kios Desa .....				
2P.4.3	.....				
2P.5	Pos Prasarana Sosial				
2P.5.1	Pembangunan Masjid di .....				
2P.5.2	Pembangunan Gereja di .....				
2P.5.3	.....				
2P.6	Pembangunan lain - lain				
2P.6.1	Pembangunan lain - lain				
2P.6.2	.....				
2P.6.3	.....				
2P.6.4	.....				
	Jumlah Bagian Pengeluaran Pembangunan				

Kepala Desa ..... 119



DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA

tid.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

tid.

I S M A I L